



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU
NOMOR : 264.a TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BAUBAU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

- Menimbang :**
- a. Bahwa pemberian persetujuan pendirian Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau adalah salah satu upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kualitas Pendidikan Islam;
 - b. Bahwa dalam persetujuan pendirian pada RA, MI dan MTs telah mengalami perubahan Nomor Statistik, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama* Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.

- Perhatikan : 1. Hasil sosialisasi di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau dan Kepala Seksi Mapenda, Kepala Seksi Pekapontren pada bulan Mei tahun 2011
2. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian yang baru pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga baru sebagai Madrasah terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 4 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
pada tanggal : 01 Juni 2011


Drs. FAIMUDDIN
NIP. 195612311982031026

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Baubau di Baubau;
6. Kepala RA dan Madrasah masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU
 NOMOR : 264.a TAHUN 2011
 TANGGAL : 01 JUNI 2011
 TENTANG : PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011
 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

No	Identitas Lembaga Sebelumnya		Identitas Lembaga Hasil Perubahan		Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Sta
	NSPAUD (Lama)	Nama Lembaga	NSPAUD (Baru)	Nama Lembaga			
1	002200602001	RA PERWANIDA	101274720001	RA PERWANIDA	Jl. Bulawambona No. 4 Baubau	Murhum	
2	01274017006	RA AL-MUHAJIRIN	101274720002	RA AL-MUHAJIRIN	Jl. Pahlawan KM 7 Baubau	Wolio	
3	012740102003	RA NURUL IZZAH	101274720003	RA NURUL IZZAH	Jl. Mawaambe No. 19 Baubau	Murhum	
4	012740105004	RA BAITUL HIDAYAH	101274720004	RA BAITUL HIDAYAH	Jl. Simalui No. Baubau	Murhum	
5	012740105005	RA BINA BHAKTI	101274720005	RA BINA BHAKTI	Jl. Betoambari No. Baubau	Murhum	
6	012740105006	RA SYEKH ABDUL WAHID	101274720006	RA SYEKH ABDUL WAHID	Jl. Syech Abd. Wahid No. Baubau	Murhum	
7	012740102007	RA NURHASANUDDIN AL-KAMAL	101274720007	RA NURHASANUDDIN AL-KAMAL	Jl. Gajah Mada No. 50 Baubau	Murhum	
8	012740106008	RA INSAN UTAMA	101274720008	RA INSAN UTAMA	Jl. Baru No. 5 Baubau	Kokulukuna	
9	012740105009	RA AL-AMIN	101274720009	RA AL-AMIN	Jl. Dr. Wahidin No. 113 Baubau	Murhum	
10	012740106010	RA AL-HAQ	101274720010	RA AL-HAQ	Jl. Pendidikan No. Baubau	Kokulukuna	
11	012740103011	RA AL-MUBARAQ	101274720011	RA AL-MUBARAQ	Jl. Poros Baubau Pasarwajo	Sorawolio	
12	012740106012	RA FASTABIQUL KHAERAT	101274720012	RA FASTABIQUL KHAERAT	Jl. Pendidikan No. Baubau	Kokulukuna	
13	012740105013	RA AR-RASYID	101274720013	RA AR-RASYID	Jl. Hayam Wuruk No. 32 c	Murhum	
14	012740106014	RA AR-RAHIM ASSALIHIN	101274720014	RA AR-RAHIM ASSALIHIN	Jl. Pahlawan KM 2 Baubau	Kokulukuna	

Keterangan : *) 1 = Negeri
 2 = Swasta

